

STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA MEMBANGUN NEGARA YANG ADIL DAN MAKMUR

Oleh :

Ujang Suratno

Penulis adalah Dosen FH - UNWIR DPK Kopertis

Since its existence, corruption is not a new thing in Indonesia. There are a lot of problems faced by Indonesia after corruption becomes a great problem. The longer time of the corruption in Indonesia it brings influence in co-opting the government system in Indonesia. Law enforcement dealing to corruption criminal act has been done, but there is still no improvement of reducing corruption problem, it becomes violent and arbitrary. The effect of corruption is very serious, it affects in every fields of life, such as economy, politic, social and also culture, even worse it affects to humanitarianism, so corruption includes to an extra ordinary criminal. Law enforcement nowadays has not yet touched the main cause of corruption, even the law upholders sometimes do not know the strength and weakness, and also chance and obstacle in facing up the problem whether consciously or unconsciously, this condition is aggravated with bad morality. Therefore the perspective of management strategy in eliminating corruption is trying to find out the solution.

I. PENDAHULUAN

Permasalahan Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang selalu ada bersama dengan perjalanan pemerintahan-pemerintahan di dunia. Di Indonesia permasalahan korupsi sudah sejak lama ada. Pada pemerintahan Orde Lama korupsi di anggap sebagai salah satu kejahatan yang membahayakan negara. Namun pada saat bersamaan Pemerintah Orde Lama dihadapkan pada munculnya berbagai tindak pidana Korupsi di dalam

Pemerintahannya. Hal ini dapat terlihat pada munculnya tuntutan masyarakat agar menteri-menteri yang dianggap korup mundur.

Pada masa Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mencoba berbagai langkah untuk melakukan pemberantas tindak pidana korupsi, misalnya dengan mengundang UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan korupsi. Namun saat bersamaan

- a. Dampak Korupsi Terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi, dan Politik di Indonesia
- b. Bagaimana perkembangan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Inonesia?
- c. Strategi penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum Republik Indonesia.

III. PEMBAHASAN

3.1. Dampak Korupsi Terhadap Kehidupan Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik

3.1.1. Dampak terhadap Kehidupan Ekonomi

Korupsi pada dasarnya adalah perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau dikehui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian dampak yang paling besar dari korupsi adalah keuangan negara dan perekonomian negara.

Dampak pada keuangan negara

pemerintahan di daerah, bahkan terjadi pada badan legislatif daerah (DPRD).

Salah satu sebab yang banyak mendapat kritik masyarakat lemahnya pemberantasan tindak pidana korupsi, karena lemahnya aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi tersebut. Aparat penegak hukum yang ada, seperti Polri, Jaksa, dan Hakim dianggap belum optimal dalam melakukan penegakan hukum.

Untuk itu semasa tiga Pemerintahan di masa reformasi ini selain memperbaiki aturan, seperti mengganti UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999, juga membentuk berbagai lembaga yang selain lembaga yang telah ada (Polri, kejasaaan, kehakiman). Beberapa lembaga baru yang dibentuk yakni Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK), yang kemudian dengan UU No. 30 Tahun 2002 menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga-lembaga ini diharapkan dapat menangani tindakan korupsi secara efektif. Namun realitanya belum efektif, oleh karena itu perlu adanya strategi penegakan hukum yang efektif oleh para penegak hukum di Indonesia.

II. PERMASALAHAN

Dari permasalahan tersebut dapat diidentifikasi beberapa persoalan sebagai berikut:

sedangkan di Asia masuk pada peringkat ke-12.

Korupsi tersebut telah meruntuhkan pilar-pilar pembangunan ekonomi yang telah dibangun Orde Baru dengan susah payah, dan Pemerintah Orde Baru pun jatuh bersamaan dengan gelora reformasi yang disuarakan masyarakat, untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tampalnya pemerintahan Orde Reformasi bawah Presiden BJ. Habibie, menumbuhkan semangat masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk melakukan pemberantasan tindak Pidana Korupsi, berbagai aturan pun dibuat, seperti TAP MPR, dan Undang-Undang lainnya. Namun sampai dengan berakhirnya Pemerintah Habibie diganti dengan dua penggantinya yakni Pemerintahan di bawah Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, tindak pidana korupsi tidak kunjung surut, bahkan semakin meluas dan melebar.

Belum selesai penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan BLBI yang telah merugikan negara trilyunan rupiah yang terjadi pada masa akhir Pemerintah Orde Baru, ketiga, bahkan saat ini dimana Pemerintahan yang legitimasinya kuat karena dipilih langsung oleh rakyat Presiden Bambang Yudhoyono, korupsi hampir terjadi dimana-mana, korupsi yang semula banyak dilakukan Pemerintah Pusat, dengan adanya otonomi daerah korupsi pun terjadi hampir di semua

lahan Orde Baru dihadapkan merayaknya korupsi di dalam labuhnya, bahkan dianggap yang besar setelah jatuhnyaintahan Orde Lama.

ar ekonomi Orde Baru Prof. Dr. Djojohadikusumo, menyatakan blama Pelita V (1989-1993) dana gunan mengalami kebocoran 30% dari total investasi atau 2 trilyun, yang disebabkan karena ssan (inefisiensi ekonomi) atas aaraan sumber daya ekonomi. ara menurut hasil penelitian as Sinaga dengan Bank Dunia, 40%.

Langkan hasil jajak pendapat yang an oleh TEMPO Interaktif unkan bahwa hampir semua en menyatakan setuju bahwa yang di Indonesia sebenarnya adalah erus menumpuk, tetapi korupsi erus (98%), bahkan responden akan angka korupsi di Indonesia inggi dari 30% (77%). Sejalan itu hasil penelitian BPKP unkan bahwa persepsi orang yang adi responden penelitian ndapat bahwa kecenderungan c korupsi di Indonesia semakin gkat (BPKP, 12 Maret 1997). rakat Transparency Internasional rkan bahwa Indonesia termasuk yang paling kotor (korup) di dunia a dilihat Indeks yang didasarkan psi (termasuk urutan ke-80),

adalah semakin tidak seimbang neraca keuangan Indonesia, dimana dana cadangan yang diperuntukan untuk pembangunan Indonesia atau untuk melakukan intervensi keuangan akibat fluktuasinya nilai rupiah terhadap dollar semakin mengecil, sehingga ketika harga dollar melemah, terjadi rupiah melemah, terjadi kegoncangan keuangan untuk pembayaran utang. Kondisi ini pula yang menyebabkan terjadinya krisis moneter di Indonesia awal tahun 1997. Perusahaan-perusahaan yang diberi pinjaman BLBI dari BI dari cadangan devisa tidak mampu mengembalikan utang sementara dana yang dipinjam banyak yang tidak digunakan untuk kegiatan bank (penyimpangan uang negara), walaupun ada yang digunakan kegiatan bank tetapi diberikan kreditnya pada perusahaan sendiri, akibatnya ketika dollar melemah dan rupiah melemah debitor tidak dapat melakukan pembayaran, sementara dana cadangan pemerintah penjamin sangat kecil, akibatnya krisis moneter melanda Indonesia.

Kondisi tersebut sangat

berdampak pada perekonomian negara. Pertumbuhan ekonomi minus persen bahkan tidak ada pertumbuhan, perbankan mengalami kolap, sehingga tidak dapat menggerakkan sektor riil, sementara inflansi sangat tinggi. Akibatnya perekonomian negara mengalami kehancuran Banyak kegiatan pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan, dan harga-harga membumbung tinggi.

Karena kegiatan perekonomian sektor riil tidak berjalan akibatnya banyak perusahaan yang tutup tidak mampu menjalankan perusahaan, yang kemudian berakibat pada pemutusan hubungan kerja para karyawannya secara masal (PHK),

3.1.2. Dampak Terhadap Kehidupan Sosial

Dampak yang paling terasa akibat korupsi adalah pada kehidupan sosial kemasyarakatan. PHK besar-besaran sebagai akibat krisis perekonomian telah menyebabkan jumlah pengangguran yang semakin besar. Pengangguran di Indonesia antara tahun 1997-1999

meningkat 64%, pada tahun 2008 sebesar 39%.

Akibat banyak pengangguran pada dekade tersebut secara signifikan tingkat kejahatan semakin meningkat. Berbagai kejahatan yang semula hanya bersifat individu telah berubah berbentuk masal, berbagai penjarahan, penyerobotan, dan pengrusakan banyak terjadi dimana-mana.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan juga telah menyebabkan harga-harga bahan pokok menjadi sangat tinggi. Bahan-bahan produksi Indonesia yang pada umumnya impor telah mendorong tingginya harga-harga kebutuhan pokok. Akibatnya daya beli masyarakat semakin rendah. Tingkat kemiskinan semakin tinggi.

Pada sektor budaya, korupsi telah menghantam perilaku budaya yang santun dan malu untuk berbuat hal yang buruk pada masyarakat Indonesia, menjadi budaya yang tak tahu malu, sehingga melakukan perbuatan yang buruk pun tidak perlu merasa malu.

Krisis moneter dan ekonomi sebagai akibat tindak pidana korupsi tersebut, telah menyebabkan krisis legitimasi pada pemerintahan, rakyat sudah tidak percaya lagi pada kemampuan pemerintahan dan perilaku aparat pemerintahan. Akibatnya pemerintahan yang sedang berkuasa jatuh. Hal ini dapat terlihat pada jatuhnya Pemerintahan Orde Baru akibat legitimasi rakyat menurun drastis.

Dalam transisi Pemerintahan sering mengalami kechaosan, sehingga kondisi politik menjadi tidak menentu. Banyaknya unjuk rasa atas ketidakpercayaan terhadap pemerintah, telah berubah menjadi anarkhis, akibatnya banyak penjarahan.

Pertentangan di antara elit kekuasaan semakin meningkat dan saling menjatuhkan antara lawan politik. Akibatnya berdampak pada kehidupan politik yang serba tidak menentu, tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan dalam berpolitik. Krisis politik berakibat pula pada krisis ekonomi dan sosial.

Dari berbagai permasalahan tersebut dapatlah dikemukakan beberapa persoalan

berkaitan dengan maraknya tindak pidana korupsi yang dapat menghambat munculnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), sehingga dapat menimbulkan terganggunya keamanan dalam negeri.

Perkembangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Landasan Penegakan Hukum TP. Korupsi

Secara yuridis istilah korupsi sudah ada sejak tahun 1957 dalam bentuk Peraturan Penguasa Militer- Angkatan Darat dan Laut RI No. PERT/PM/06/1957. Peraturan penguasa Militer dapat dikatakan sebagai upaya awal Pemerintah dalam menanggulangi korupsi hingga dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perjalanannya, korupsi bukannya menjadi surut akan tetapi malah sebaliknya menjadi semakin berkembang luas dan parah. Korupsi terjadi pada berbagai sektor dengan berbagai macam modus operandi, seperti

pelanggaran B M P K, penyimpangan perencanaan, penyimpangan tata niaga, tukar guling, pemerasan pajak, uang komisi, pelelangan/tender, manipulasi tanah, dan lain-lain.

Setelah runtuhnya Pemerintah Orde Baru, dan munculnya gerakan reformasi, berbagai kalangan baik pada masyarakat maupun pemerintahan berupaya untuk menata kembali sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan ke arah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintah yang bersih. Pada sistem ketatanegaraan dilakukan perubahan dengan mengamandemen UUD 1945 selama empat kali amandemen, yang tujuannya agar terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan menetapkan tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban yang jelas pada masing-masing kelembagaan negara dan juga peran serta masyarakat dalam sistem ketatanegaraan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespon kehendak masyarakat dengan mengundangkan UU No. 28 Tahun 1999 tertanggal 19 Mei

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merespon dengan menetapkan Tap MPR No. VIII/MPR/2001 tertanggal 9 November 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Arah kebijakan tersebut secara teknis, diikuti dengan digantinya Undang-undang No. 3 Tahun 1971. Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi dianggap sudah tidak memadai lagi dan banyak memiliki kelemahan, karenanya diganti dengan Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu kelebihan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah ditetapkannya pembuktian terbalik dalam pemeriksaan terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi, namun dalam

prakteknya sering mengabaikan kesulitan. *Pertama*, pembuktian terbalik yang ditetapkan Undang-undang tersebut lebih terbatas, sehingga penyidik maupun penuntut umum tidak membuktikan terlebih dahulu dakwaannya; *kedua* pada tindak pidana korupsi yang bagaimanapun pembuktian terbalik digunakan *ketiga* belum jelas siapa yang diberi wewenang dan kapabilitas mempergunakannya; *keempat* bagaimana mengendalikannya agar tidak disalahgunakan; dan *kelima* prosedur pemberlakuan pembuktian terbalik belum ada.

Akibat kesulitan-kesulitan tersebut sejak undang-undang tersebut diberlakukan belum pernah ada kasus tindak pidana korupsi yang menggunakan pembuktian terbalik. Penuntutan umum tetap diwajibkan membuktikan dakwaannya. Akibat lebih lanjut tindak pidana korupsi tetap marak, bahkan bukan hanya di tingkat Pemerintahan Pusat, setelah diberlakukannya otonomi yang seluas-luasnya korupsi terjadi di hampir semua Pemerintah Daerah, bahkan di badan legislatif daerah (DPRD).

Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum Saat Ini

1.1 Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Negara RI

Polri sudah sejak lama diberi peran sebagai aparat penegak hukum di bidang Korupsi. Fungsi Polri dalam penegakan hukum adalah sebagai penyelidik dan penyidik Tindak Pidana Korupsi. Penyelidikan dan penyidikan merupakan aspek pertama dan utama dalam penegakan hukum. Kemampuan Polri dalam penyidikan akan banyak menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum.

Namun kemampuan Polri dalam bidang penyidikan mendapat kritikan yang tajam dari masyarakat. Polri dianggap kurang cakap dalam menangani Tindak Pidana Korupsi yang kompleks, terutama aspek teknis hukum yang cukup rumit. Disadari bahwa sekalipun pada pendidikan Kepolisian terdapat mata ajar yang berkaitan dengan hukum namun tidak sedetil sebagaimana seseorang belajar di Fakultas Hukum yang dirancang kurikulumnya khusus untuk menghasilkan Sarjana Hukum.

Kompetensi Korps SDM Reserve Polri terbatas pada

bidang Kepolisian, sehingga cukup mengalami kesulitan dalam memantau transaksi yang bernilai uang yang melibatkan teknologi perbankan. Di samping itu SDM Polri pada bidang akuntansi, audit, bisnis internasional masih kurang.

Kekurang berhasilan Polri dalam penegakan hukum memiliki akibat yang cukup fatal mengingat Presiden dengan Surat Keputusan Presiden No. 228 Tahun 1967, memerintahkan pengambilalihan kasus yang sedang ditangani Kepolisian oleh Kejaksaan. Selanjutnya pada UU No. 3 Tahun 1973 Kejaksaan diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Sekalipun dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1980) secara jelas Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga yang diberi tugas sebagai penyidik tindak pidana, termasuk korupsi, namun KUHAP pun masih memberikan kesempatan kepada Kejaksaan untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana korupsi. Dalam prakteknya kondisi ini telah menyebabkan disharmonis kedua lembaga ini.

Disharmonisasi kedua lembaga tersebut dalam penegakan hukum telah berakibat

pada tidak optimalnya penegakan hukum oleh Polri. Disharmonis tersebut dapat terlihat pada beberapa hal, seperti banyaknya berkas-berkas penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan tetapi kemudian dikembalikan tanpa diberi tahu kekurangannya atau selalu dianggap belum lengkap. Di samping itu koordinasi antar Polri dengan Kejaksaan cukup lemah, sehingga ada kesan saling rebutan kasus.

Kelemahan lainnya, berkaitan dengan kelembagaan khususnya struktur organisasi pada lingkungan Polri yang menangani tindak pidana korupsi yang masih dianggap belum terstruktur dengan baik dan lengkap, oleh karena itu perlu adanya pembenahan dan penyempurnaan kelembagaan yang menangani tindak pidana korupsi. Di samping itu perlu adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi.

Jalur karier TP Korupsi terbuka keluar direktorat lain, sehingga pembinaan, penggajian, dan pemantauan kekayaan pribadinya tidak dapat dilakukan secara khusus.

3.2.2.2 Penegakan Hukum oleh Kejaksaan

Setelah adanya Surat Keputusan Presiden No. 228 Tahun 1967, yang memerintahkan Kejaksaan untuk mengambilalih kasus yang sedang ditangani Kepolisian dan selanjutnya diberikan wewenang melakukan penyidikan oleh UU No. 3 Tahun 1971, maka Kejaksaan menjadi lembaga yang cukup luas wewenangnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, mengingat selanjutnya sebagai penuntut umum, juga sebagai penyidik.

Sejak diberi wewenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi, cukup banyak Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Kejaksaan, namun cukup banyak yang tidak dapat diselesaikan, sehingga dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan merupakan lembaga yang paling banyak mendapat kritikan dari masyarakat. Kejaksaan dianggap tumpul dalam melekatkan penegakan hukum, mengingat beberapa kasus besar seperti BLBI tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh Kejaksaan.

Terdapat beberapa hal yang sering terkesan kejaksaan tidak mampu melakukan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi. *Pertama*, kekurangan lengkapan bukti-bukti yang dijadikan dasar bagi peminanaan seseorang yang melakukan TP Korupsi, sementara alat-alat bukti merupakan suatu keharusan, sekalipun ada pembuktian terbalik. *Kedua*, dakwaan yang dibuat jaksa sering kali lemah atau terkesan dilemahkan. *Ketiga*, kompetensi SDM Jampidsus terbatas pada bidang hukum, sehingga mengalami kesulitan dalam memantai transaksi yang bernilai uang yang melibatkan teknologi perbankan, di samping itu mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyelidikan yang berkaitan dengan bisnis dan perusahaan *Keempat*, jalur karier penyidik TP Korupsi terbuka keluar, sehingga pembinaan, pengajian dan pemantauan kekayaan pribadinya tidak adapat dilakukan secara khusus. *Kelima*, masih terdapat jaksa yang integritasnya dipertanyakan, karena kejaksaan tidak memiliki sarana untuk menyeleksi integritas jaksa. *Keenam*, karena jaksa sebagai

penuntut umum adalah pihak yang melakukan penuntutan TP Korupsi, akibatnya tidak ada internal kontrol yang kuat.

3.2.2.3 Penegakan Hukum Oleh KPK

Untuk mengatasi berbagai kelemahan kedua lembaga tersebut, pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan UU No. 30 tahun 2002, yang diberikan wewenang yang cukup luas untuk melakukan langkah-langkah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi baik preventif maupun represif. Secara preventif antara lain diharuskannya setiap pejabat negara melaporkan kekayaannya kepada KPK, sedangkan secara represif KPK diberi wewenang dari mulai penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan.

Sejak dibentuk KPK memperoleh respon positif dari masyarakat, walaupun belum banyak kasus yang ditanganinya. Namun pada awal tahun 2005 sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi telah menggugurkan kewenangan KPK untuk memeriksa tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum tahun 2002, padahal beberapa kasus

korupsi terjadi pula antara tahun 1999-2001. Kondisi ini telah menimbulkan pemikiran baru, bahwa lembaga-lembaga yang ada harus tetap difungsikan dalam menyelesaikan kasus yang terjadi sebelum tahun 2002 yang pemeriksaannya tidak terjangkau oleh KPK.

3.2.2.4 Penegakan Hukum Oleh Hakim

Hakim sering disebut sebagai benteng terakhir keadilan dalam penegakan hukum, termasuk penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam penegakan hukum bidang Tindak Pidana Korupsi Putusan Hakim, sering mendapat sorotan yang cukup tajam. Mengingat beberapa putusan hakim yang mengandung kontroversial, bahkan terkesan berseberangan dengan rasa keadilan masyarakat. Selain banyak putusan yang relatif minim, bahkan terdakwa dibebaskan, juga dalam putusannya masih mengandung kelemahan yang banyak dipertanyakan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi kelemahan penegakan hukum oleh hakim, yakni *Pertama*, SDM Hakim dalam bidang Korupsi sangat kurang,

sehingga sulit mema transaksi-transaksi yang be uang yang melibatkan tekn *Kedua*, Kompetensi Pu Hakim seringkali tidak diganggu gugat, sehingga ada kontrol atas putusan tersebut. *Ketiga*, para h kurang peka (sensitif) terh suasana kebatinan masya yang sudah semakin mem tindak pidana korupsi.

3.3

Strategi Penegakan Hu Tindak Pidana Korupsi Penegak Hukum Repu Indonesia

Faktor Yang mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hu Tindak Pidana Korupsi

a. Eksternal

1) Peluang

a) D u k u n g masyarakat cu b e s a r d a l pemberantasan tin pidana korupsi. ini dapat terlihat banyaknya unjuk masyarakat un d i l a k a n n penegakan huk terhadap pelaku Korupsi secara tun

pidana korupsi. Hal ini dapat terlihat tidak banyaknya campur tangan pemerintah terhadap penanganan TP Korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum.

bahkan adanya keinginan para koruptor dihukum mati.

- b) Dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat cukup besar dalam mendorong terungkapnya Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat terlihat dari kontrol mereka terhadap perilaku birokrasi baik di daerah maupun di pusat, serta kontrol terhadap anggota DPR/DPRD.
- c) Dukungan besar dalam DPR/DPRD cukup pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ditetapkannya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.
- d) Komitmen Pemerintah cukup besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat terlihat tidak bantuan untuk pelatihan aparat penegak hukum.
- e) Dukungan media masa dan media elektronik cukup besar dalam upaya kontrol dan dorongan bagi terwujudnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.
- f) Dukungan masyarakat internasional terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia cukup besar. Hal ini dapat terlihat adanya NGO yang memiliki perhatian terhadap Korupsi.
- g) Kerjasama negara-negara lain dalam penanganan pemberantasan korupsi cukup besar. Hal ini terlihat adanya bantuan untuk pelatihan aparat

penegak hukum.

- 2) Kendala
 - a) Masih belum banyak dilakukan reformasi birokrasi baik di daerah maupun pusat cenderung korup. Hal ini dapat terlihat masih banyaknya aparat birokrasi yang disangka melakukan tindak pidana korupsi.
 - b) Masih banyaknya Banyaknya anggota DPRD/DPR yang terlibat tidak pidana, sehingga tidak memberikan keteladanan pada masyarakat, dan mengurangi kepercayaan pada anggota Dewan.
 - c) Masih banyaknya masyarakat yang skeptis terhadap penegakan hukum, hal ini terlihat dari ungkapan Ujung-ujungnya Duit (UUD), Tebang Pilih, dan lain-lain, sehingga tidak menumbuhkan reward kepada aparat

- d) Belum banyak perjanjian ekstradisi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan Negara lain, sehingga lolosnya tersangka ke luar negeri menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukakan penyelidikan dan penyidikan.
- e) Tindak Pidana Korupsi banyak memakai dunia perbankan dan teknologi yang cukup canggih, sementara itu tertutupnya sistem perbankan menyebabakan sulitnya aparat penegak hukum melacak dan memperoleh alat bukti.

b. Internal

- 1) Kekuatan
 - a) Telah memiliki lembaga yang lengkap untuk menangani tindak pidana korupsi, antara lain Kepolisian Negara RI (Polri)

sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut, easerta Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan yang cukup luas

- b) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi sudah relatif lengkap, yakni KUHP, UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999, dan berbagai peraturan yang mendukung pada upaya clean government dan good governance.

- c) SDM Aparat penegak hukum memiliki kompetensi yang tinggi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini dapat terlihat semakin banyaknya KPK maupun p u n mengungkap Tindak Pidana Korupsi.
- d) Pimpinan aparat

penegak hukum memiliki komitmen yang tinggi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, sampai KPK. Secara khusus pimpinan KPK memiliki komitmen yang sangat tinggi dibanding dengan aparat penegak hukum lainnya. Gerakan KPK yang cukup agresif, mulai dari ide membuat baju untuk koruptor, pendidikan anti korupsi, kerjasama dengan musisi, dan penegakan hukum terhadap anggotanya memperlihatkan adanya komitmen yang tinggi.

- e) Metode dan sistem penegakan hukum, khususnya yang diterapkan KPK telah memperlihatkan keefektifannya, walaupun p u n m e m e r l u k a n b e b e r a p a penyempurnaan.

- f) Sarana dan prasarana yang dimiliki aparat sudah cukup baik, khususnya KPK telah banyak menggunakan teknologi yang cukup canggih untuk mengungkap TP Korupsi. Hal ini dapat terlihat terungkapnya tidak pidana korupsi dengan menggunakan alat sadap cukup baik, serta teknologi lain seperti CCTV.

- g) Anggaran yang dimiliki Aparat Penegak Hukum relatif besar, khususnya KPK memiliki anggaran yang besar, disertai reward yang cukup baik, yang mendorong kinerja KPK lebih baik lagi.

2) Kelemahan


- a) Belum ada koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penegak hukum TP korupsi, sehingga p e m e b e r a n t a n T P Korupsi kurang sinergis, sehingga t e r d a p a t

kecenderungan lembaga yang satu melemeahkan lembaga yang lain.

- b) SDM yang dimiliki aparat penegak hukum masih terbatas dan belum memadai, khususnya pada lembaga Kepolisian dan, serta kehakiman secara kuantitatif maupun kualitatif belum memadai.
- c) Masih adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum aparat penegak hukum, sehingga m e l e m a h k a n k e p e r c a y a a n masyarakat dalam penegakan hukum.
- d) Sebagian besar teknologi yang dimiliki aparat penegak hukum masih relatif konvensional, khususnya di Kepolisian dan Kejaksaan.
- e) Belum ada reward dan punishment yang jelas terhadap

anggota yang melakukan tugas dengan berhasil atau tidak berhasil.

perhatikan faktor-faktor yang garuhi penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, baik isternal maupun internal, tampak eluang yang tercipta baik dari at, LSM pemerintah, anggota DPRD/DPR), lembaga-lembaga onal serta negara-negara lain ar dari kendalanya. Sementara itu nternal, kekuatan yang dimiliki negak hukum, baik SDM, sistem ode, sarana dan prasarana, serta n lebih besar dari kelemannya. itu strategi yang tepat untuk anakan penegakan hukum di aia adalah *Strategi Agresif* n I dalam SWOT), sebagaimana pada matrik berikut ini.



at Feddy Rangkuti (2006), bahwa strategi agresif diperlukan langkah- strategi sebagai berikut:

- 1) Sinergitas organisasi dan antar organisasi.
- 2) Penguatan Integritas pimpinan dan anggota organisasi.
- 3) Ekspansi yang terukur.
- 4) Kerjasama antar komponen organisasi dan komponen eksternal.

3.4 Implementasi Strategi

Mengingat sudah besarnya perilaku koruptif pada lembaga-lembaga pemerintah, legislatif, bahkan yudikatif, maka implementasi strategi sekalipun bersifat agresif, perlu dilakukan secara bertahap, yakni:

3.2.2 Jangka Pendek

- a. Melakukan penegakan hukum dengan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.
- b. Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum negara lain dalam pengungkapan kasus.
- c. Mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada untuk mengungkapkan kasus.

d. Transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum melalui gelar perkara pada setiap kasus, baik yang ditangani Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK.

- e. Penetapan pola pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman (reward and punishment) yang jelas dan terukur terhadap pelanggaran kode etik dan perbuatan pidana sehingga dapat dievaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
- f. Melakukan kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat dalam upaya melakukan tindakan preventif, preventif, dan represif.

3.2.3 Jangka Sedang

- a. Merumuskan dan menetapkan rambu-rambu yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam kode etik penegak hukum yang minimal memuat ketentuan:
 - (1) Hak dan Kewajiban penegak hukum dalam

setiap melakukan proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan masalah konflik kepentingan (conflict of interest).

- (2) Menjamin independensi profesionalisasi penyidik dalam pengembangan tugasnya.
- (3) Dewan kehormatan kode etik yang mampu memberikan penilaian atas pelanggaran kode etik aparat penegak hukum.
- b. Merumuskan secara jelas berikut institusinya untuk kepentingan pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi melalui sistem filing and recording yang tertib.
- c. Menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dengan melakukan koordinasi yang optimal antara penegak hukum.
- d. Melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain.
- e. Menambah sarana dan prasarana serta anggaran penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi.
- f. Membentuk lembaga sosial kontrol anggota Gakum pada masing-masing lembaga
- g. Melanjutkan sosialisasi dan kampanye antikorupsi sebagai kesinambungan program jangka